## PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH 2025

PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 4 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 4, 8 HLM

## PERBUP TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK : -Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri dan Pekerjaan Umum Menteri Dalam Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/ M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PP No 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMEN PU PR No 1 Tahun 2021; PERDA No 9 Tahun 2023; PERBUP No 35 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
    - 1. Pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
    - 2. Kriteria MBR;

CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2025